



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA MAKANAN DAN MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata perlu meningkatkan fasilitas dan daya tarik wisata dengan pengembangan potensi nilai budaya, sosial ekonomi dan karakteristik Daerah;
- b. bahwa perkembangan usaha jasa makanan dan minuman merupakan daya dukung penting dan sekaligus sebagai daya tarik wisata Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Makanan dan Minuman.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum tersebut antara lain meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata.
6. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Jasa makanan dan minuman adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Penyelenggaraan makanan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makan kepada konsumen.
9. Usaha restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Prosedur pengoperasian restoran adalah suatu pedoman yang mengatur tim kerja restoran dalam aktivitasnya memberikan pelayanan pada pelanggan, dengan tujuan dapat dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh karyawan restoran.
11. Karakteristik restoran adalah data yang meliputi: Nama restoran, alamat restoran, nama pemilik restoran, tahun berdiri restoran, jumlah pegawai restoran, jam operasional restoran, pendapatan restoran per hari, menu andalan restoran, dan menu makanan yang disajikan dengan lalapan.
12. Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah izin sementara untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
13. Izin tetap usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP adalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
14. Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DU ITUP adalah daftar ulang izin untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
15. Perizinan adalah izin di bidang industri pariwisata yang meliputi ISUP, ITUP, dan DU ITUP.
16. Pemohon adalah pemilik atau yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan ISUP, ITUP dan DU ITUP.

17. Adikarya Wisata adalah penghargaan tertinggi dibidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggul, jasa-jasa terkait, dan individu yang berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kepariwisataan di kabupaten pangandaran.

## BAB II JASA MAKANAN DAN MINUMAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Bidang usaha jasa makan dan minuman meliputi usaha :
- restoran;
  - rumah makan;
  - bar;
  - kafe;
  - pusat jajan;
  - jasa boga;
  - bakeri; dan
  - jenis usaha lain dalam bidang penyediaan makanan dan minuman.
- (2) Jenis usaha lain penyediaan penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman lain yang ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Kedua Usaha Restoran

#### Pasal 3

- (1) Usaha restoran harus diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bangunan milik sendiri atau kerjasama.
- (3) Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan nama dan /atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada bagian tertentu bangunan dan interior restoran harus menampilkan/menggambarakan dekorasi bernuansa/bercirikan budaya daerah.
- (5) Setiap usaha restoran menyediakan makanan maupun minuman yang bercirikan budaya lokal.

#### Pasal 4

- (1) Bangunan/tempat penyelenggaraan usaha restoran harus memenuhi persyaratan fisik, persyaratan dasar dan persyaratan teknis operasional.

- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
  - a. memiliki izin tetap usaha restoran;
  - b. memiliki sertifikat kelayakan fasilitas dan peralatan restoran; dan
  - c. memiliki sertifikat kelayakan *hygiene* dan sanitasi restoran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- (3) Persyaratan teknis operasional restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. memenuhi standar luas restoran;
  - b. penyediaan ruang restoran sesuai dengan fungsi dan kegunaannya;
  - c. memenuhi standar penyimpanan peralatan restoran;
  - d. memiliki pedoman tata letak meja dan kursi;
  - e. memenuhi standar prosedur pengoperasian restoran.
- (4) Persyaratan fisik dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kualitas fisik, lokasi, dan lingkungan bangunan yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. ruang terbuka hijau yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. fasilitas tersedia untuk pengunjung yang memadai dan nyaman.
  - d. fasilitas umum untuk peribadatan berupa musholla yang memadai;
  - e. perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyawan, tamu, maupun bagi para pengelola restoran.
- (5) Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan restoran dilaksanakan dengan keramahan, tertib, dan sopan-santun yang mencitrakan budaya daerah yang baik.
- (2) Etika pelayanan secara keseluruhan dituangkan dalam aturan atau kode etik restoran masing-masing.

#### Bagian Ketiga

#### Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Selain Restoran

#### Pasal 6

- (1) Usaha penyediaan makanan dan minuman selain restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat (1) huruf b sampai h, harus memenuhi persyaratan secara fisik, teknis dan lingkungan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- (2) Usaha penyediaan makanan dan minuman selain restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi prosedur dan materi perizinan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.
- (3) Ketentuan tentang penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman selain restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### BAB III KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap tenaga kerja usaha penyediaan makanan dan minuman memiliki standar ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Setiap tenaga kerja usaha penyediaan makanan dan minuman telah mengikuti pelatihan profesi kekaryaan dan memiliki sertifikasi profesi kepariwisataan.
- (3) Ketentuan tentang ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Setiap usaha penyediaan makanan dan minuman diwajibkan memperkerjakan seorang penanggungjawab yang mempunyai pengetahuan *hygiene* dan sanitasi makanan serta telah memiliki setifikat *hygiene* sanitasi makanan.
- (2) Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada usaha penyediaan makanan dan minuman wajib berbadan sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 kali dalam satu tahun.
- (3) Setiap penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan, yang dapat diperoleh dari instansi penyelenggara kursus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman dapat menyediakan tenaga kerja asing, namun tetap mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman dikenakan pajak daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha Restoran berkewajiban untuk melaksanakan *Online System Informasi* pembayaran pajak ke dalam sarana perangkat dan sistem informasi perpajakan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

#### Pasal 11

- (1) Bupati wajib mendorong pertumbuhan investasi di bidang usaha penyediaan makanan dan minuman.

- (2) Permodalan dan bentuk usaha penyediaan akomodasi pariwisata yaitu :
  - a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk Badan Hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia atau Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas; dan
  - c. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha milik Daerah yang bergerak pada bidang usaha penyediaan makanan dan minuman sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah bersama masyarakat mengembangkan produk kuliner Daerah sebagai daya tarik wisata.
- (5) Pengembangan kuliner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## BAB V PERIZINAN

### Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman, terlebih dahulu harus memperoleh izin penyelenggaraan usaha dari SKPD yang berwenang dalam bidang perizinan.
- (2) Izin penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.

## BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha restoran wajib untuk:
  - a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan tamu;
  - b. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
  - c. menjalin hubungan sosial, ekonomi dan budaya yang harmonis serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
  - d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
  - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;
  - f. mendirikan mushola lengkap dengan sarana pendukungnya; dan
  - g. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap penyelenggaraan usaha restoran dilarang:
  - a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
  - b. menggunakan tenaga kerja dibawah umur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan; dan
  - c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam bentuk;
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap perlu;
  - b. penilaian terhadap penyelenggaraan usaha restoran;
  - c. pemberian penghargaan adikarya wisata;
  - d. pelatihan manajemen usaha pariwisata;
  - e. pelatihan ketenagakerjaan usaha pariwisata; dan
  - f. informasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan pengelolaan bisnis/usaha yang sehat dan kondusif.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan asosiasi dibidang industri pariwisata.

### Pasal 15

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman secara berkala atau insidental sesuai program dan tupoksinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek perizinan, kualitas produk, dan layanan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 peraturan daerah ini, akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan atau panggilan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha restoran;
  - d. pencabutan ITUP; dan
  - e. pencabutan penghargaan adikarya wisata
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Pangandaran.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan Tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. ITUP yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah ini.
- b. Tanda DU ITUP yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2015  
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2015 NOMOR 19  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA  
BARAT (343/2015)

## PENJELASAN

### ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 19 TAHUN 2015

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN

### I. UMUM

Tujuan awal adanya pengaturan tentang penyelenggaraan usaha makanan dan minuman terutama untuk melakukan suatu peningkatan dalam aspek kepariwisataan yang dilambangkan dengan pelayanan, usaha, dan pengabdian yang direpresentasikan oleh penyelenggaraan usaha makanan dan minuman sebagai salah satu aspek penting. Hingga saat ini, pariwisata menjadi salah satu bidang yang mencerminkan keadaan Indonesia sebagai suatu negara di mata dunia. Dunia pariwisata secara umumnya berperan sebagai agen promosi yang membawa gambaran kepada dunia seberapa penting dan berharganya negara ini, karena selain sebagai sumber pendapatan devisa, pariwisata menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nama negara akan dibawa ke negara-negara lain. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah membangun infrastruktur kepariwisataan menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan sebagai basis dari pengenalan wilayah Indonesia ke ajang internasional. Situasi inilah yang kemudian membawa peraturan tentang standarisasi penyelenggaraan restoran penting untuk dilakukan.

Pada dasarnya keberadaan wilayah pariwisata bukan saja sebagai area ekonomi publik bagi penduduk sekitar tetapi juga mempunyai daya dukung yang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan masyarakat Kabupten Pangandaran secara umum. Penyelenggaraan restoran berfungsi sebagai salah satu bagian dalam pemberdayaan pengelolaan potensi wilayah pariwisata maupun penanggulangan permasalahan yang ada dengan melibatkan peran aktif dan peran serta pemerintah Kabupaten Pangandaran. Keberadaan geografis wilayah Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu potensi sumber daya alam/air yang dimanfaatkan masyarakat dalam menunjang aktifitas sosial sehari-hari. Wadah sosial masyarakat ini menunjukkan keberadaan suatu komunitas masyarakat yang perlu diakui dan diberdayakan eksistensinya, yang salah satu upaya untuk itu adalah dengan pembentukan Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pembentukan perda tentang penyelenggaraan restoran di Kabupaten Pangandaran ini diharapkan masyarakat Kabupaten Pangandaran bisa turut serta berperan mengelola sendiri potensi daerah pariwisata yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan meningkatkan pelayanan, ketertiban, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan restoran kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan pesat Usaha Restoran yang merupakan salah satu jenis Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, dan dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha, maka penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman wajib memenuhi standar penyelenggaraan yang baik.

Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam memberikan perizinan, pembinaan dan pengawasan bagi usaha pariwisata tentang penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman yang beroperasi di kawasan pariwisata Kabupaten Pangandaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Standar ketenagakerjaan diberlakukan kepada tenaga kerja sesuai dengan standar kompetensi di bidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Sertifikat diberikan kepada tenaga kerja dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Tenaga kerja asing yang dimaksud sebelum bekerja harus mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan serta mendapat izin dari pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan produk kuliner adalah makanan ataupun minuman yang memiliki ciri khas Kabupaten Pangandaran misalnya makanan “pandang gunung” atau makanan dan minuman khas lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas